



**PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyaluran dana bantuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini maka perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

